



KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI (PM KOMINFO NO 16 TAHUN 2022)

Jusuf A Simatupang
Tim Tata Kelola Sistem Elektronik Pemerintahan
& Layanan Clearance
Direktorat Tata Kelola Aptika
Ditjen Aplikasi Informatika

Jakarta - 10 Juli 2023

Perpres 95/2018: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK (SPBE)

Perpres 95/2018 merupakan platform kebijakan SPBE untuk keterpaduan pembangunan SPBE di Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) → Penyelenggaraan pemerintahan yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE



Tujuan SPBE



Penerapan SPBE yang
Terintegrasi
Perpres No. 95/2018

Mewujudkan tata Kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel

Mewujudkan pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya

Meningkatkan keterpaduan dan efisiensi penyelenggaraan SPBE

Ruang lingkup pengaturan
Perpres SPBE (Pasal 3):

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

**Audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi**

Penyelenggara SPBE

Percepatan SPBE

Pemantauan dan evaluasi
SPBE

Peta Rencana SPBE Nasional
(Pasal 14):

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Infrastruktur SPBE

Aplikasi SPBE

Keamanan SPBE

**Audit Teknologi Informasi
dan Komunikasi**

LATAR BELAKANG

Tujuan dilaksanakannya Audit TIK SPBE yaitu:


1. Untuk peningkatan kinerja;
2. Untuk mengetahui masalah / kendala / hambatan yang ditemui;
3. Untuk menilai kepatuhan terhadap standar teknis serta peraturan perundangan yang berlaku;
4. Untuk mitigasi risiko yang dihadapi;
5. Sebagai dasar dalam merencanakan kebutuhan di masa mendatang terkait penyelenggaraan SPBE di IPPD;
6. Sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penyelenggaraan SPBE di Instansi Pemerintah.



Tujuan
SPBE

Sebelum adanya Perpres SPBE

1. Tidak ada keharusan bagi IPPD dalam melakukan Audit TIK SPBE;
2. Siapa saja dapat melakukan Audit TIK SPBE;
3. Kebijakan terkait Audit TIK SPBE belum ada, yang mengatur:
 - a. Pelaksanaan Audit TIK SPBE;
 - b. Pelaksana dan Auditor TIK SPBE;
 - c. Objek dan Lingkup Audit TIK SPBE;
 - d. Periode Audit TIK SPBE;
 - e. Standar dan Tata cara Audit TIK;



Setelah adanya Perpres SPBE

1. Adanya keharusan bagi IPPD untuk melakukan Audit TIK SPBE;
2. Lembaga Pelaksana Audit TIK ditentukan;
3. Objek dan Lingkup Audit TIK ditentukan;
4. Periode Audit TIK ditentukan;
5. Kebijakan umum terkait penyelenggaraan Audit TIK ditetapkan oleh Kementerian Kominfo;
6. Standar dan tata cara Audit TIK ditentukan oleh BRIN dan BSSN;

DEFINISI AUDIT TIK SPBE


Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.

(Ketentuan Umum Pasal 1 Perpres SPBE)

Kebijakan Umum Penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi



PM KEBIJAKAN UMUM PENYELENGGARAAN AUDIT TIK (PM Kominfo No 16 Tahun 2022)



01 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

02 Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi

Menimbang

- untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (5) Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik

Mengingat

- Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara;
- Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2015 tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 12 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Komunikasi dan Informatika;

1. Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disingkat TIK;
2. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang selanjutnya disebut Audit TIK;
3. Instansi Pusat;
4. Pemerintah Daerah;
5. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE;
6. Infrastruktur SPBE;
7. Infrastruktur SPBE Nasional;
8. Aplikasi SPBE;
9. Aplikasi Umum;
10. Aplikasi Khusus;
11. Keamanan SPBE;
12. Sistem Elektronik;
13. Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi;
14. Auditor TIK;
15. Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK;
16. Menteri;
17. Kementerian Komunikasi dan Informatika yang selanjutnya disebut Kementerian;



01 Pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi



KOMINFO

Ruang lingkup kebijakan audit TIK meliputi:

- Pelaksanaan Audit TIK;
- Pelaksana Audit TIK;
- Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan Audit TIK.

Kebijakan Audit TIK untuk cakupan audit TIK:

- Nasional;
- Instansi Pusat;
- Pemerintah Daerah.

Audit TIK SPBE lingkup Nasional mencakup:

Audit Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Aplikasi Umum

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Keamanan Aplikasi Umum

Audit TIK SPBE lingkup IPPD mencakup:

Audit Infrastruktur SPBE IPPD

Audit Aplikasi Khusus

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD

Audit Keamanan Aplikasi Khusus

Aplikasi SPBE (Pasal 34 - Pasal 39 dan Pasal 63 Perpres SPBE)



- Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
- Aplikasi SPBE digunakan oleh IPPD untuk memberikan Layanan SPBE.
- Keterpaduan pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

Aplikasi Umum merupakan aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara berbagi pakai oleh instansi pusat dan/atau pemerintah daerah



Aplikasi Khusus merupakan aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat dan pemerintah daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan pemerintah daerah lain

Infrastruktur SPBE (Pasal 27 - Pasal 33 Perpres SPBE)




- Penggunaan Infrastruktur SPBE Nasional dilakukan secara bagi pakai antar Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Nasional harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Nasional.
- Infrastruktur SPBE Nasional diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika

- Penggunaan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dilakukan secara bagi pakai di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Pembangunan dan pengembangan Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah harus didasarkan pada Arsitektur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Infrastruktur SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah diselenggarakan oleh masing-masing pimpinan Instansi Pusat dan masing-masing kepala daerah.


REFERENSI ARSITEKTUR INFRASTRUKTUR SPBE

(Perpres 132 Tahun 2022)



Struktur Referensi

Taksonomi Referensi

1. Audit TIK harus dilaksanakan secara periodik.
2. Audit TIK pada lingkup nasional dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
3. Audit TIK pada lingkup Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah (IPPD) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis



Penerapan Tata Kelola dan Manajemen TIK

1. Audit TIK untuk Tata Kelola meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur Tata Kelola SPBE;
2. Audit TIK untuk Manajemen TIK meliputi pemeriksaan terhadap tahapan Perencanaan TIK, Pengembangan TIK, Pengoperasian TIK, & Pemantauan TIK atas 8 Manajemen SPBE (Manajemen Risiko TIK, Manajemen Keamanan TIK, Manajemen Data TIK, Manajemen Aset TIK, Manajemen Layanan TIK, Manajemen Pengetahuan TIK, Manajemen SDM TIK, dan Manajemen Perubahan TIK).

Fungsionalitas TIK dan Kinerja TIK yang dihasilkan

1. Audit TIK untuk fungsionalitas merupakan pemeriksaan atas sejauh mana TIK dapat menyediakan fungsi yang memenuhi kebutuhan pada saat digunakan meliputi Kelengkapan fungsi, Kebenaran Fungsi, Kelayakan fungsi terhadap Aplikasi SPBE, Infrastruktur SPBE, dan Keamanan SPBE;
2. Audit TIK untuk Kinerja merupakan pemeriksaan atas jumlah sumber daya TIK yang digunakan pada kondisi yang sesuai spesifikasi, meliputi Waktu, Utilisasi, dan Kapasitas.

Aspek TIK lainnya

Audit TIK terhadap aspek TIK lainnya meliputi:

1. Audit kepatuhan TIK,
2. Audit sertifikasi TIK, dan
3. Audit investigasi TIK.

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis



Audit TIK terhadap Tata Kelola TIK meliputi pemeriksaan terhadap kerangka kerja pengaturan, pengarahannya, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu atas unsur-unsur Tata Kelola SPBE.

Unsur-unsur Tata Kelola SPBE sebagai berikut:

- a. Rencana Induk SPBE Nasional;
- b. Arsitektur SPBE;
- c. Peta Rencana SPBE;
- d. rencana dan anggaran SPBE;
- e. Proses Bisnis;
- f. data dan informasi;
- g. Infrastruktur SPBE;
- h. Aplikasi SPBE;
- i. Keamanan SPBE; dan
- j. Layanan SPBE.

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis

Audit TIK terhadap Tata Kelola TIK mencakup pemeriksaan atas:

1. Evaluasi TIK

Evaluasi TIK dilakukan dengan meninjau pemanfaatan TIK saat ini dan masa depan dengan memperhatikan kebutuhan Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

2. Pengarahan TIK

Pengarahan TIK merupakan penetapan tanggung jawab serta pemberian arahan atas penyiapan dan pelaksanaan dari rencana dan kebijakan TIK serta mendorong suatu budaya tata kelola TIK yang baik.

3. Pemantauan TIK

Pemantauan TIK merupakan kegiatan memonitor kinerja TIK melalui sistem pengukuran yang tepat serta memastikan bahwa TIK sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan.

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis

Audit TIK terhadap Manajemen SPBE meliputi pemeriksaan terhadap tahapan sebagai berikut :

1. Perencanaan TIK

Perencanaan TIK meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait perencanaan strategis dan perencanaan taktis atas kegiatan dan anggaran yang terkait.

2. Pengembangan TIK

Pengembangan TIK meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan perancangan, pengadaan, pengembangan, pengujian, instalasi, migrasi, dan pelatihan TIK.

3. Pengoperasian TIK

Pengoperasian TIK meliputi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan, ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pengoperasian TIK.

4. Pemantauan TIK

Pemantauan TIK meliputi seluruh ketentuan peraturan internal, standar, dan prosedur serta proses yang terkait dengan pemantauan dan evaluasi TIK

Pemeriksaan Hal Pokok Teknis



Audit TIK terhadap aspek TIK lainnya.

1. **Audit kepatuhan TIK**

merupakan Audit TIK untuk menilai pemenuhan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Audit sertifikasi TIK**

merupakan Audit TIK untuk menilai kesesuaian dalam rangka sertifikasi atau terdapat perubahan TIK yang telah disertifikasi.

3. **Audit investigasi TIK**

merupakan Audit TIK sebagai tindak lanjut atas adanya informasi dan/atau laporan publik atas gangguan terhadap TIK yang dilaksanakan tidak dalam rangka penindakan tindak pidana

Pedoman Umum Audit TIK

Penyelenggaraan Audit TIK dilakukan paling sedikit dengan tahapan:

Perencanaan Audit

Pelaksanaan Audit

Pelaporan Audit

Tahapan harus dilaksanakan sesuai dengan:

- a. Pedoman Umum Audit TIK
→ Lampiran Kebijakan Umum Audit TIK;
- b. standar, tata cara, dan jangka waktu pelaksanaan Audit TIK → BRIN dan BSSN

- Lembaga Pelaksana Audit TIK harus menerbitkan surat keterangan untuk setiap Audit TIK yang dilaksanakannya;
- Surat keterangan dibuat dengan format sebagaimana Lampiran II PM.

Perencanaan Audit

- ❖ Penugasan Audit (ST / SPK)
- ❖ ST / SPK : tujuan, lingkup, tanggung jawab, wewenang, akuntabilitas, periode atau jangka waktu, dan pelaporan dari Audit TIK
- ❖ Independensi dan obyektifitas Auditor TIK, untuk memberikan suatu jaminan independensi dan obyektifitasnya dari organisasi atau hal yang diaudit khususnya dalam berbagai hal yang berkaitan dengan Audit TIK
- ❖ Profesionalisme dan kompetensi Auditor TIK.
 - Dalam perencanaan audit menggunakan pendekatan dan metode yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan, serta sesuai dengan kode etik dan standar profesi yang berlaku bagi Auditor TIK.
 - menerapkan prinsip kehati-hatian profesional (*due professional care*) dalam merencanakan audit TIK.
 - Auditor TIK harus memiliki kompetensi yang dibutuhkan untuk melakukan audit TIK
- ❖ Mengidentifikasi sumber daya TIK, tata kelola & manajemen TIK, dan peraturan perundang-undangan yang terkait
- ❖ Rencana audit TIK yang disusun harus mencakup:
 - tujuan, lingkup, dan jenis Audit TIK
 - tahapan dan prosedur Audit TIK yang harus dilakukan;
 - metodologi dan alat bantu audit TIK yang dapat digunakan oleh Auditor TIK;
 - jangka waktu pelaksanaan audit TIK;

Pelaksanaan Audit

- ❖ mendokumentasikan seluruh informasi yang terkait dengan pelaksanaan prosedur audit dan berbagai bukti yang diperolehnya di dalam seperangkat kertas kerja Audit TIK.
- ❖ mengelola dokumentasi atau kertas kerja Audit TIK atas suatu penugasan.
- ❖ Audit TIK harus disupervisi untuk memberikan jaminan yang memadai.

Pelaporan Audit

- ❖ menyampaikan Temuan dan Rekomendasi Audit TIK jika ditemukan adanya kelemahan atau kekurangan atas rancangan dan/atau pelaksanaan pengendalian intern, manajemen risiko, dan kelola TIK:
 - Temuan;
 - Kriteria;
 - Sebab;
 - Akibat (Risiko);
 - Rekomendasi;
 - Tanggapan.
- ❖ menyampaikan suatu laporan hasil Audit TIK.
- ❖ memantau tindak lanjut Audit TIK.
- ❖ melakukan evaluasi dan verifikasi kelayakan tindak lanjut atas temuan dan rekomendasi Audit TIK.

**FORMAT SURAT
KETERANGAN PELAKSANAAN
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI**

[.....*Nama Kota*, *Tanggal*]]

Nomor :	Kepada Yth.:
Sifat :	Pimpinan Instansi Penyelenggara
Lampiran :	Negara
Perihal :	

Dengan ini kami menerangkan bahwa (Nama Lembaga Pelaksana Audit TIK) telah melaksanakan Audit TIK sebagai berikut :

Nama Instansi	
Judul Audit TIK	
Tanggal pelaksanaan Audit TIK	
Jenis Audit TIK	
Lingkup Audit TIK	
Lembaga Pelaksana Audit TIK	
tim Auditor TIK	

Bahwa Audit TIK di atas kami lakukan berdasarkan :

- a. Pedoman Umum Audit TIK dari Kementerian Komunikasi dan Informatika;
- b. Standar dan tata cara Audit TIK dari Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah.

Demikian surat keterangan ini kami sampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

[*Pimpinan Lembaga Audit TIK*]

(.....)



02 Pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi



KOMINFO

Pelaksana Audit TIK SPBE di IPPD

Dalam melaksanakan Audit TIK, pimpinan instansi pusat dan kepala daerah dilaksanakan dalam wadah Tim Koordinasi SPBE

Tim Koordinasi bertugas:

1. mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Audit TIK SPBE yang terpadu di dalam Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah masing-masing; dan
2. melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE Nasional untuk pelaksanaan Audit TIK SPBE yang melibatkan lintas Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah

Tim Koordinasi diketuai oleh Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dan dijabat oleh:

1. sekretaris di Instansi Pusat atau pejabat yang memimpin unit sekretariat untuk Instansi Pusat;
2. sekretaris daerah untuk Pemerintah Daerah.

Pelaksana Audit TIK SPBE, yaitu:

Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi Pemerintah

- a. Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional --→ BRIN
- b. Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber → BSSN

Lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang Terakreditasi dan Terdaftar (LATIK Terakreditasi & Terdaftar)

Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi & Terdaftar harus melakukan pendaftaran pada:

- a. Lembaga Pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN) → untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan Audit Aplikasi SPBE dan Audit Infrastruktur SPBE.
- b. Lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN) → untuk pelaksanaan Audit TIK dengan cakupan Audit Keamanan SPBE.

Pendaftaran Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi & Terdaftar dilaksanakan melalui pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik

Ketentuan Umum

- ❖ **Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi:**
Badan hukum yang telah terakreditasi sebagai pelaksana Audit TIK .

Pelaksana Audit TIK SPBE

Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah melaksanakan Audit TIK untuk cakupan:

Audit Aplikasi Umum

Audit Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Keamanan SPBE Nasional

Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi & Terdaftar melaksanakan Audit TIK untuk cakupan:

Audit Aplikasi Khusus

Audit Infrastruktur SPBE IPPD

Audit Keamanan SPBE IPPD

Pelaksana Audit TIK SPBE

Audit Infrastruktur SPBE terdiri atas:

Audit Infrastruktur SPBE Nasional

➔ BRIN

Audit Infrastruktur SPBE Instansi Pusat

Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah

➔ LATIK Terakreditasi

Audit Aplikasi SPBE terdiri atas:

Audit Aplikasi Umum

➔ BRIN

Audit Aplikasi Khusus

➔ LATIK Terakreditasi

Pelaksana Audit TIK SPBE

Audit Keamanan SPBE terdiri atas:

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE Nasional

Audit Keamanan Aplikasi Umum

Audit Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD

Audit Keamanan Aplikasi Khusus



BSSN



LATIK Terakreditasi

Pelaksana Audit TIK SPBE, yaitu:

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Audit TIK untuk cakupan Aplikasi Khusus, Infrastruktur SPBE, dan/atau Keamanan SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah melaksanakan Audit TIK dengan menunjuk Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar sebagai pelaksana Audit TIK

Pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar dikoordinasikan oleh Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah dalam hal Jadwal Pelaksanaan Audit, Lingkup Audit, dan Pemilihan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi.

Dalam hal Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar belum ada, pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Pemerintah

Pendaftaran Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi & Terdaftar dilakukan dengan menyerahkan dokumen persyaratan pendaftaran paling sedikit:

akta pendirian badan hukum

struktur organisasi

Sistem Kendali Mutu

memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) orang Auditor TIK dengan status pegawai tetap

bukti akreditasi dari lembaga pemerintah non struktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang Akreditasi Lembaga Penilaian Kesesuaian

persyaratan lain yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN) dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN).

Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah dapat mengambil akreditasi dari lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk menjamin mutu Audit TIK yang dilaksanakan.

Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN) berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk penetapan skema akreditasi Lembaga Pelaksana Audit TIK cakupan audit Aplikasi SPBE dan audit Infrastruktur SPBE.

Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber berkoordinasi dengan lembaga pemerintah nonstruktural yang bertugas dan bertanggung jawab di bidang akreditasi lembaga penilaian kesesuaian untuk penetapan skema akreditasi Lembaga Pelaksana Audit TIK cakupan audit Keamanan SPBE.

Selain Lembaga Pelaksana Audit TIK pemerintah atau Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi, untuk kebutuhan internal Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah, unit kerja Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang memiliki fungsi pengawasan internal melaksanakan audit TIK internal secara periodik dan mengacu pada kebijakan Audit TIK.

Pelaksanaan audit TIK internal, dapat melibatkan pegawai Aparatur Sipil Negara dari unit kerja lain yang memiliki kompetensi Audit TIK.

Audit TIK yang dilakukan oleh audit internal tidak menghilangkan kewajiban Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK.


Struktur Penilaian

PermenPANRB **5/2018**

Domain : 3
Aspek : 7
Indikator : 35

PermenPANRB **59/2020**

Domain : 4
Aspek : 8
Indikator : 47





Kebijakan internal dalam hal ini mengatur terkait penerapan Audit TIK pada Instansi Pusat/Pemerintah Daerah.

Level 1:

Konsep kebijakan internal terkait Audit TIK belum atau telah tersedia.

Level 2:

Kebijakan internal Audit TIK telah ditetapkan.

Kondisi: Kebijakan internal terkait Audit TIK hanya mengatur pelaksanaan sebagian Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE, Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

Level 3:

Kriteria tingkat 2 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah mengatur pelaksanaan seluruh Audit TIK (Audit Infrastruktur SPBE Audit Aplikasi SPBE, dan Audit Keamanan SPBE).

Level 4:

Kriteria tingkat 3 telah terpenuhi dan kebijakan internal terkait Audit TIK telah direviu dan dievaluasi secara periodik.

Level 5:

Kriteria tingkat 4 telah terpenuhi, serta hasil reviu dan evaluasi kebijakan internal terkait Audit TIK telah ditindaklanjuti dengan kebijakan baru.

- Indikator 29 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Infrastruktur SPBE → Level 3 (Audit TIK Internal)
- Indikator 30 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Aplikasi SPBE → Level 3 (Audit TIK Internal)
- Indikator 31 : Tingkat Kematangan Pelaksanaan Audit Keamanan SPBE → Level 3 (Audit TIK Internal)

Proses penunjukan Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar oleh IPPD dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan tentang pengadaan barang dan jasa;

Besaran biaya Audit TIK mengacu pada standar biaya pemerintah pusat dan daerah serta mempertimbangkan jumlah hari pelaksanaan Audit TIK.



sumber: bina integrasi edukasi

Pelaksanaan Audit Keamanan → instansi pusat tertentu

Pelaksanaan Audit TIK untuk cakupan Keamanan SPBE dikecualikan untuk Instansi Pusat tertentu

Pelaksanaan Audit TIK dilaksanakan oleh BSSN

Ketentuan lebih lanjut mengenai Instansi Pusat tertentu diatur dengan peraturan kepala lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN).

Pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK dilakukan oleh tim auditor TIK

Tim auditor TIK beranggotakan paling sedikit 2 (dua) orang auditor TIK

Dalam hal Pelaksanaan Audit TIK dilakukan oleh Lembaga Audit Terakreditasi, Tim Auditor TIK beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang pegawai tetap dan bertindak sebagai ketua Tim Auditor TIK

Auditor TIK harus memiliki sertifikat kompetensi di bidang audit TIK sesuai peranannya dalam tim auditor TIK.

Auditor TIK harus terdaftar pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN) untuk cakupan audit Infrastruktur SPBE dan audit Aplikasi SPBE.

Auditor TIK harus terdaftar pada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN) untuk cakupan audit Keamanan SPBE.

Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Bidang Audit TIK

Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) di Bidang Audit TIK harus mendapat pengakuan dari lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN)

Sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK untuk Audit TIK cakupan Keamanan SPBE yang diterbitkan oleh lembaga selain Lembaga Sertifikasi Profesi di Bidang Audit TIK harus mendapat pengakuan dari BSSN lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN)

Persyaratan pengakuan sertifikat kompetensi di bidang Audit TIK paling sedikit meliputi:

- a. kerangka kompetensi,
- b. metode pengujian kompetensi,
- c. persyaratan pemberian sertifikat kompetensi, dan
- d. persyaratan pemeliharaan sertifikat kompetensi.



03 Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi



KOMINFO

Menteri melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:

Penyelenggaraan Audit TIK sesuai dengan pedoman umum Audit TIK sebagaimana dimaksud dalam Kebijakan Umum Audit TIK

Tindak lanjut atas hasil Audit TIK

- IPPD wajib menyampaikan secara elektronik laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK kepada Menteri paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun;
- Laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK sesuai dengan format dalam Lampiran Kebijakan Umum Audit TIK;
- Penyampaian secara elektronik disampaikan melalui portal pelayanan publik;
- Portal pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diselenggarakan oleh Kementerian;
- Perlakuan atas informasi dalam laporan penyelenggaraan Audit TIK harus sesuai dengan klasifikasi informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Keberatan atas Pelaksanaan Audit TIK

- ❖ Dalam hal Penyelenggaraan Audit TIK tidak sesuai dengan pedoman umum Audit TIK maka IPPD yang diaudit dapat mengajukan keberatan sehubungan dengan ketidaksesuaian tersebut;
- ❖ Keberatan disampaikan oleh IPPD melalui surat keberatan kepada Lembaga Pelaksana Audit TIK dengan tembusan kepada Menteri;
- ❖ Tindak lanjut atas keberatan didasarkan pada kesepakatan antara IPPD dan Lembaga Pelaksana Audit TIK;
- ❖ Dalam hal kesepakatan tidak dapat dicapai, maka Menteri memutuskan tindak lanjut atas keberatan yang dimaksud;
- ❖ Dalam mengambil keputusan, Menteri dapat berkoordinasi dengan lembaga terkait.

Menteri mendelegasikan kewenangan melakukan pemantauan dan evaluasi kepada Direktur Jenderal

Pelaporan audit TIK : Infrastruktur SPBE Nasional dan Aplikasi Umum

- IPPD yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN);

Pelaporan Audit TIK : Keamanan SPBE (Insfrastruktur SPBE Nasional & Aplikasi Umum)

- IPPD yang menyelenggarakan Infrastruktur SPBE Nasional dan/atau Aplikasi Umum melalui Koordinator SPBE Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyampaikan laporan periodik penyelenggaraan Audit TIK atas keamanan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN);

Pelaporan audit TIK : Infrastruktur SPBE IPPD dan Aplikasi Khusus

- Lembaga Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar wajib menyampaikan laporan periodik 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun tentang Audit TIK yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang mencakup Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE penyelenggaraan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN);

Pelaporan Audit TIK : Keamanan Infrastruktur SPBE IPPD dan Aplikasi Khusus


- Lembaga Audit TIK terakreditasi wajib menyampaikan laporan periodik 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun tentang audit Keamanan SPBE yang dilaksanakannya kepada lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN);

Pelaporan Audit TIK → Tim Koordinasi SPBE Nasional

- Lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber (BSSN) dan lembaga pemerintah nonkementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang riset dan inovasi nasional (BRIN) menyampaikan hasil Audit TIK yang dilaksanakannya kepada Tim Koordinasi SPBE Nasional paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;

Pemantauan dan Evaluasi Tim Koordinasi SPBE Nasional terhadap LATIK Pemerintah

- Dalam rangka pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Audit TIK oleh lembaga Audit TIK pemerintah, Tim Koordinasi SPBE Nasional melakukan evaluasi 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun;
- Tim Koordinasi SPBE Nasional dapat menunjuk pihak independen untuk melakukan evaluasi.



Ketentuan pelaksanaan Audit TIK oleh Lembaga Pelaksana Audit TIK Terakreditasi dan Terdaftar mulai berlaku paling lama 2 (dua) tahun sejak Peraturan Menteri ini diundangkan



DIREKTORAT TATA KELOLA APLIKASI INFORMATIKA
DIREKTORAT JENDERAL APLIKASI INFORMATIKA
KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI



Indonesia terkoneksi, semakin digital, semakin maju